



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : **23 TAHUN 2010**

T E N T A N G

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan taraf hidup peternak diberikan bibit ternak gaduhan;
- b. agar dalam pengembangan pemberian ternak bibit gaduhan dapat menyebar di Kota Surakarta perlu mengatur pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Surakarta;
5. Kawasan peternakan adalah kawasan yang timbul akibat adanya kegiatan pengembangan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat peternak baik yang difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya maupun kawasan yang timbul karena usaha peternakan dari masyarakat itu sendiri;
6. Peternak adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan;
7. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura perkebunan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang;
8. Kelompok peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang timbul berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
9. Peternak penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan;
10. Pola gaduhan adalah pola penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah sesuai dengan ketentuan;
11. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan;
12. Ternak bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi;
13. Ternak majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang;
14. Ternak yang Tidak Layak Bibit yang selanjutnya disingkat TLB, potong paksa akan dijual dan disetor ke rekening kas umum daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta;
15. Village Breeding Centre yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit;
16. Redistribusi ternak adalah penyebaran ternak setoran layak bibit kepada penggaduh yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
17. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak;

18. Ternak pemerintah daerah yang selanjutnya disebut ternak adalah semua ternak bibit yang bersumber dari APBD daerah dan berikut peruntukannya yang merupakan ternak setoran dari para penggaduh;
19. Panitia Penilaian dan Penjualan Ternak yang selanjutnya disingkat P3T adalah penilaian dan penjualan terhadap ternak afkir, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
20. Panitia Penilaian Resiko Ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut P2RTP adalah penilaian terhadap ternak yang mati, majir, hilang dan penundaan penyeteroran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian;
21. Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah yang selanjutnya disingkat P2TP adalah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian;
22. Tim Seleksi Calon Penggaduh yang selanjutnya disingkat TSCP adalah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi kelompok peternak dan penggaduh untuk melaksanakan pola gaduhan ternak bibit.
- (2) Tujuannya untuk membentuk kawasan peternakan meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah kelompok tani ternak.

BAB III LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Lokasi penyebaran ternak diusahakan bagi masyarakat yang masih mempunyai lahan dan berpengalaman.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal.
- (3) Lokasi penyebaran ternak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas dari penyakit hewan menular;
- b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
- c. menyesuaikan dengan tata ruang kota;
- d. mendukung kelancaran dalam pemasaran ternak; dan
- e. daya dukung lokasi wilayah yang memadai;

Pasal 5

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

BAB IV SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 6

- (1) Penggaduh ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon penggaduh oleh tim TSCP;
- (2) Calon Penggaduh wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain;
 - c. sudah menjadi anggota kelompok;
 - d. mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
 - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dinas pertanian;
 - f. berbadan sehat dan berkelakuan baik;

BAB V POLA GADUHAN

Pasal 7

Ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh adalah sapi dan kambing.

Pasal 8

- (1) Tata cara pengembalian ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh ternak sapi adalah :

- beranak dan anaknya mencapai umur \pm 6 (enam) bulan, penggaduh wajib menyerahkan kepada dinas pertanian sejumlah 2 (dua) ekor dari 1 (satu) induk selama 5 (lima) tahun dalam dua tahap yaitu tahap I selama 2,5 (dua setengah) tahun dan tahap II 2,5 (dua setengah) tahun berikutnya;
- b. apabila penggaduh telah lunas maka induk menjadi hak milik penggaduh;
- (3) Tata cara pengembalian ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh ternak kambing adalah :
- a. seekor kambing betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur \pm 8 (delapan) bulan, penggaduh wajib mengembalikan/menyetor anak tersebut sebanyak 2 (dua) ekor kepada P3T dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. seekor kambing jantan dalam waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan/menyetor 1 (satu) ekor anak umur \pm 8 (delapan) bulan kepada P3T,
- c. setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.

Pasal 9

Penjualan/pelelangan ternak adalah ternak yang tidak layak bibit (TLB), potong paksa akan dijual dan disetor ke rekening kas umum daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI REDISTRIBUSI TERNAK

Pasal 10

- (1) Penggaduh melalui ketua/pengurus kelompok menyampaikan laporan Kepada Dinas apabila terdapat ternak setoran yang sudah jatuh tempo;
- (2) Kepala Dinas menugaskan P3T untuk melaksanakan penilaian;

Pasal 11

- (1) Ternak setoran dari penggaduh diseleksi oleh P3T;
- (2) P3T menetapkan ternak setoran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (3) P3T menetapkan ternak setoran layak bibit dan tidak layak bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

- (4) Ternak setoran layak bibit didistribusikan kembali kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan sedangkan ternak setoran yang tidak layak bibit dan setoran anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dijual/dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 12

- (1) harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan;
- (2) setiap penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara penjualan;

Pasal 13

Penyetoran untuk pendapatan asli daerah dari hasil penjualan ternak dilaksanakan oleh bendahara pembantu penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam pada hari kerja;

BAB VII

RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 14

- (1) Apabila paket ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati dan hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh bebas dari tanggung jawab untuk menggantinya;
- (2) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh dan ternak yang harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada P3T untuk dijual, dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh mendapat bagian maksimal 25% (dua puluh lima persen) sedangkan sisa hasil penjualan 75% (tujuh puluh lima persen) disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta;
- (3) Dalam hal ternak yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyetoran keturunannya yang bukan disebabkan karena kesalahan penggaduh maka penggaduh diberi kelonggaran waktu yang lamanya ditentukan oleh P2RTP;

Pasal 15

- (1) Ternak mati, majir dan hilang yang menyebabkan pelunasan tertunda bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko ternak pemerintah;
- (2) Penetapan suatu kejadian yang merupakan kesalahan, kelalaian dan kesengajaan penggaduh ditentukan oleh P2RTP;

Pasal 16

- (1) Ternak yang mati potong paksa dan hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh serta ternak pokok yang sudah lunas harus dihapus dari daftar penggaduh;
- (2) Penghapusan ternak dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan maksud dan ketentuan yang berlaku;
- (3) untuk melaksanakan penghapusan ternak perlu dibentuk P2TP;

Pasal 17

- (1) P2TP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapus dan apabila perlu melaksanakan pemeriksaan lapangan;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan P2TP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- (3) Sesuai dengan berita acara P2TP maka kepala Dinas selanjutnya menetapkan penghapusan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas kepada penggaduh dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (2) Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan penggaduh;

Pasal 19

Setiap bulan Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota tentang perkembangan ternak pemerintah;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak;

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian;

Pasal 22

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak pemerintah dengan sengaja, penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu setengah) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu setengah) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- (3) Apabila penggaduh memindahtangankan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi;
- (4) Penggaduh dilarang membawa ternak gaduhan ke luar daerah;

Pasal 23

Dalam hal ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan penggaduh maka pemerintah berhak menarik kembali ternak pokok (induk) dari penggaduh;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Surat perjanjian penyebaran dan pengembangan ternak yang sudah ada dan yang sedang berjalan sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian tersebut selesai dilaksanakan;

BAB XII
PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian


Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **7 September 2010**

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **9 September 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO